



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm);**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun /13 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantingan Rt. 06 Rw. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 10 November 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 10 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI DESI IRAWAN Bin SUYADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan Terhadap saksi HAMZAH SITI MASYITHOH yang berakibat saksi HAMZAH SITI MASYITHOH menderita sakit atau luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI DESI IRAWAN Bin SUYADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar **Terdakwa EDI DESI IRAWAN Bin SUYADI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **EDI DESI IRAWAN Bin SUYADI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Toko Bahan Finishing di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat itu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Penganiayaan Terhadap saksi HAMZAH SITI MASYITHOH yang berakibat saksi HAMZAH SITI MASYITHOH menderita sakit atau luka-luka. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa EDI DESI IRAWAN Bin SUYADI (Alm) akan membeli thiner / bahan finishing, pada saat saksi HAMZAH SITI MASYITHOH akan mengambilkan thiner di Gudang, kemudian terdakwa mengikuti saksi HAMZAH SITI MASYITHOH dari belakang karena saat itu situasi took sedang sepi dan tidak ada pembeli, kemudian saksi HAMZAH SITI MASYITHOH mengambilkan thiner yang terdakwa beli, kemudian Terdakwa memegang kerah baju saksi HAMZAH SITI MASYITHOH sambil berkata "Aku Njaluk Duit / Saya Minta Uang" karena saksi HAMZAH SITI MASYITHOH takut kemudian saksi HAMZAH SITI MASYITHOH teriak minta tolong dan memberontak, kemudian Terdakwa memukul pipi kiri saksi HAMZAH SITI MASYITHOH sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi HAMZAH SITI MASYITHOH diam, namun saksi HAMZAH SITI MASYITHOH tidak diam malah semakin berteriak keras dan meronta-ronta, kemudian Terdakwa memukul saksi HAMZAH SITI MASYITHOH menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi mengepal mengenai bagian muka dan kepala saksi HAMZAH SITI MASYITHOH, Terdakwa semakin panik dan terus memukul saksi HAMZAH SITI MASYITHOH sampai saksi HAMZAH SITI MASYITHOH terjatuh di depan kamar mandi, karena saksi HAMZAH SITI MASYITHOH masih belum diam kemudian terdakwa memukul saksi HAMZAH SITI MASYITHOH sambil menyuruhnya untuk diam, akan tetapi saksi HAMZAH SITI MASYITHOH tidak mau diam, selanjutnya Terdakwa menyeret saksi HAMZAH SITI MASYITHOH ke dalam kamar mandi dan masih Terdakwa pukul menggunakan kedua tangan terdakwa agar saksi HAMZAH SITI MASYITHOH diam dan Terdakwa membenturkan kepala saksi HAMZAH SITI MASYITHOH ke tembok kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka baju saksi HAMZAH SITI MASYITHOH dan saksi HAMZAH SITI MASYITHOH masih terus berteriak, kemudian selang beberapa saat ada ibu-ibu dan beberapa warga yang mendengar teriakan saksi HAMZAH SITI MASYITHOH dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Jepara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HAMZAH SITI MASYITHOH mengalami lukadi bagian wajah dan kepala serta siku tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HAMZAH SITI MASYITHOH mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/04/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. CHALIFAH NURSANTI

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



dokter pemeriksa pada RSUD RA KARTINI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HAMZAH SITI MASYITHOH yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

- Dahi : terdapat beberapa luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, lima sentimeter kali tiga sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Hidung : luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter
- Kelopak mata kanan : terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Kelopak mata kiri : terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter
- Bibir atas : terdapat lebam ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali setengah sentimeter
- Bibir bawah : terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, lebam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter
- Pipi kanan : terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
- Pipi kiri : terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan fisik di dapatkan luka lecet pada dahi, hidung, kelopak mata kanan dan kiri, bibir, pipi kanan dan kiri serta lebam pada bibir yang di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hamzah Siti Masyithoh Binti Sutrimo,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing, di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, yaitu dengan cara memukuli muka dan kepala saksi, secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi mengepal, dan dipukulkan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, mengenai bagian wajah, mulut, dan kepala bagian samping kiri sampai belakang, serta siku kanan saksi;
- Bahwa berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, secara pasti saksi tidak ingat, karena Terdakwa memukul bagian kepala saksi secara membabibuta dan berulang-ulang, dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan jarak kurang lebih setengah meter sampai dengan satu meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah dan kepala, dan saksi sempat menjalani rawat inap untuk pengobatan, di Rumah Sakit Umum Kartini Jepara;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Sutrimo Bin Abdul Khafi (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh, yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi Hamzah Siti Masyithoh adalah anak kandung saksi;

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut, saksi baru mengetahui setelah saksi dihubungi oleh nomor hand phone dari anak saksi yang digunakan oleh orang lain, yang memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Hamzah Siti Masyithoh telah dipukuli oleh orang, dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kartini Jepara;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Kartini Jepara, dan melihat kondisi anak saksi telah mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala, serta pingsan, atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Jepara;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Hamzah Siti Masyithoh, bahwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, yang dialami oleh saksi Hamzah Siti Masyithoh yaitu mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah dan kepala, dan sempat menjalani rawat inap untuk pengobatan di Rumah Sakit Umum Kartini Jepara;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Ali Murtadlo Bin Sirin (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing, di Turut Ds. Mantingan Rt. 19 Rw. 5, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi Hamzah Siti Masyithoh, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh, karena pada saat berada di lokasi kejadian korban sudah dalam keadaan luka-luka, dan Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan pelaku, saat melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saksi ketahui korban sudah mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi tidak berada di lokasi dan saksi sedang berada di toko saksi yang berada di Desa Kecapi;

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah saksi dihubungi seseorang menggunakan hand phone saksi Hamzah Siti Masyithoh, bahwa saksi Hamzah Siti Masyithoh telah dianiaya seseorang, sehingga setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi, dan mendapati saksi Hamzah Siti Masyithoh sudah dalam keadaan luka, dan pelaku diamankan warga;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Siti Zaenab Binti Bani (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh, yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara orang teriak-teriak dari dalam toko bahan finishing yang berada di belakang rumah saksi, mendengar suara tersebut saksi langsung berlari menuju ke sumber suara, dan pada saat saksi sampai ke dalam toko saksi mendengar suara teriakan tersebut berasal dari dalam kamar mandi toko sehingga saksi langsung mendekati kamar mandi tersebut, dan ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada Terdakwa dan saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa pada saat itu kondisi saksi Hamzah Siti Masyithoh dalam keadaan terluka di bagian wajah dan kepala, kemudian korban meminta tolong kepada saksi untuk diselamatkan, dan menerangkan kalau korban telah dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa warga yang juga ikut ke lokasi karena mendengar teriakan dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, namun pada saat saksi berada di lokasi, saksi melihat Terdakwa dan korban berada di dalam kamar mandi, dan pada saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan terluka;
- Bahwa pada saat itu posisi dari saksi Hamzah Siti Masyithoh dalam keadaan tergeletak di lantai kamar mandi sambil minta tolong, sedangkan posisi Terdakwa berdiri di samping korban;

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Dedi Purwanto Bin Slamet Riyanto,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2022, pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing, di Turut Ds. Mantingan Rt. 19 Rw. 5, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi Hamzah Siti Masyithoh, sedangkan yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, yang saksi ketahui korban sudah mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di rumah saksi, berjarak sekitar 5 meter sampai 10 meter dengan lokasi kejadian;
- Bahwa untuk situasi di lokasi kejadian sudah ramai, karena korban sempat berteriak meminta tolong sehingga mengundang perhatian warga;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. Bordi Bin Jemani (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh, yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi, sedang berbincang bincang dengan Jono, mendengar ada suara orang teriak-teriak dari dalam toko bahan finishing yang berada di depan rumah saksi, selang satu rumah dengan rumah saksi Siti Zaenab, mendengar suara tersebut awalnya saksi biarkan, namun lama kelamaan suara teriakan minta tolong itu tidak



berhenti dan semakin jelas, kemudian saksi Siti Zaenab meneriaki saksi dan Jono dengan kata “Pak Bur kuwi Tulungono jae” (Pak Bur itu tolongin coba), saksi dan Jono langsung berlari menuju ke sumber suara, pada saat saksi sampai ke dalam toko finishing saksi sudah melihat ada seorang perempuan berlari dari toko bagian belakang dengan wajah dan bibir luka berdarah darah sambil minta tolong, dan ada seorang lak-laki yang mengejar, kemudian saksi dan Jono fokus untuk menangkap laki-laki yang mengejar untuk saksi amankan, dan untuk yang perempuan langsung minta tolong sambil memeluk saksi Siti Zaenab;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui untuk perempuan bernama saksi Hamzah Siti Masyithoh penjaga toko finishing, dan yang laki-laki yang saksi dan Jono amankan bernama Terdakwa Edi Desi Irawan, kemudian ada Patroli dari Polsek Tahunan lewat, dan Terdakwa saksi serahkan ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Suharjono Alias Jono Bin Suparno (Alm),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permasalahan penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh, yaitu Terdakwa Edi Desi Irawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi sedang berbincang bincang dengan Bordi, mendengar ada suara orang teriak-teriak dari dalam toko bahan finishing yang berada di depan rumah saksi, selang satu rumah dengan rumah saksi Siti Zaenab, mendengar suara tersebut awalnya saksi biarkan namun lama kelamaan suara teriakan minta tolong itu tidak berhenti dan semakin jelas kemudian saksi Siti Zaenab meneriaki saksi dan Bordi dengan kata “Pak Bur kuwi Tulungono jae” (Pak Bur itu tolongin coba), kemudian saksi dan Bordi langsung berlari menuju ke sumber suara, pada saat saksi sampai ke dalam toko finishing saksi sudah melihat ada seorang perempuan berlari dari toko bagian belakang dengan wajah dan bibir luka berdarah darah



sambil minta tolong, dan ada seorang laki-laki yang mengejar, kemudian saksi dan Bordi fokus untuk menangkap laki-laki yang mengejar, untuk saksi amankan, dan untuk yang perempuan langsung minta tolong sambil memeluk saksi Siti Zaenab;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui untuk perempuan bernama saksi Hamzah Siti Masyithoh penjaga toko finishing, dan yang laki-laki yang saksi dan Bordi amankan bernama Terdakwa Edi Desi Irawan, kemudian ada Patroli dari Polsek Tahunan lewat, dan Terdakwa saksi serahkan ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IX/2022, tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chalifah Nursanti, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara;

Hasil Pemeriksaan:

- Dahi : terdapat beberapa luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, lima sentimeter kali tiga sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Hidung : luka lecet ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Kelopak mata kanan : terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Kelopak mata kiri : terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Bibir atas : terdapat lebam ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali setengah sentimeter;
- Bibir bawah : terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, lebam ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pipi kanan : terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pipi kiri : terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet pada dahi, hidung, kelopak mata kanan dan kiri, bibir, pipi kanan dan kiri serta lebam pada bibir yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Hamzah Siti Masyithoh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, di toko bahan finishing, di Turut Ds. Mantingan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Hamzah Siti Masyithoh, dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala dan muka saksi Hamzah Siti Masyithoh secara berulang-ulang, dan membabi buta, dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan dan kiri secara bergantian;
- Bahwa kronologis kejadiannya, yaitu awalnya Terdakwa ingin membeli thiner/bahan finishing, dan pada saat itu saksi Hamzah Siti Masyithoh akan mengambilkan thiner di gudang, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hamzah Siti Masyithoh dari belakang, karena pada saat itu situasi di toko sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada pembeli;
- Bahwa setelah saksi Hamzah Siti Masyithoh berada di gudang, kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung mengambilkan thiner yang akan Terdakwa beli, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil berkata "aku njaluk duit/saya minta uang" akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh malah teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dari saksi Hamzah Siti Masyithoh sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa suruh diam, akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh bukannya diam, malah semakin berteriak keras dan meronta-ronta, kemudian Terdakwa langsung memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh secara membabi buta dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai bagian muka dan kepala, melihat hal tersebut Terdakwa semakin panik dan terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh hingga saksi Hamzah Siti Masyithoh terjatuh di depan kamar mandi, karena saksi Hamzah Siti Masyithoh masih belum diam, kemudian Terdakwa terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil Terdakwa suruh untuk diam;
- Bahwa kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung Terdakwa seret ke dalam kamar mandi, dan terus masih Terdakwa pukuli secara membabi buta dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, supaya saksi Hamzah Siti Masyithoh diam, tidak lama kemudian datang ibu-ibu dan beberapa warga yang mendengar teriakan dari saksi Hamzah Siti Masyithoh, dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Jepara;

Halaman 11 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di toko bahan finishing milik saksi Ali Murtadlo Bin Sirin (Alm), di Turut Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Terdakwa Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm) telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hamzah Siti Masyithoh Binti Sutrimo;
2. Bahwa benar Terdakwa ingin membeli thiner/bahan finishing, di toko bahan finishing yang dijaga oleh saksi Hamzah Siti Masyithoh, kemudian pada saat itu saksi Hamzah Siti Masyithoh akan mengambilkan thiner di gudang, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hamzah Siti Masyithoh dari belakang, karena pada saat itu situasi di toko sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada pembeli. Bahwa setelah saksi Hamzah Siti Masyithoh berada di gudang, kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung mengambilkan thiner yang akan Terdakwa beli, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil berkata “aku njaluk duit/saya minta uang” akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh malah teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dari saksi Hamzah Siti Masyithoh sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa suruh diam, akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh bukannya diam, malah semakin berteriak keras dan meronta-ronta, kemudian Terdakwa langsung memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh secara membabi buta dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai bagian muka dan kepala, melihat hal tersebut Terdakwa semakin panik dan terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh, hingga saksi Hamzah Siti Masyithoh terjatuh di depan kamar mandi, karena saksi Hamzah Siti Masyithoh masih belum diam, kemudian Terdakwa terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil Terdakwa suruh untuk diam. Bahwa kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung Terdakwa seret ke dalam kamar mandi, dan terus masih Terdakwa pukuli secara membabi buta dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, supaya saksi Hamzah Siti Masyithoh diam, tidak lama kemudian datang ibu-ibu dan beberapa warga yang mendengar teriakan dari saksi Hamzah Siti Masyithoh, dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Jepara;
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamzah Siti Masyithoh mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IX/2022,

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chalifah Nursanti, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara, dengan kesimpulan : dari pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet pada dahi, hidung, kelopak mata kanan dan kiri, bibir, pipi kanan dan kiri serta lebam pada bibir yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana hanya mencantumkan kualifikasi perbuatan, yaitu tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan dalam KUHP tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP isinya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati Pasal 351 KUHP secara keseluruhan maka pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlihat jelas akibat-akibat penganiayaan yaitu ayat (2) luka berat, ayat (3) mati dan ayat (4) merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan orang luka berat, mati dan rusak kesehatan orang adalah perbuatan kekerasan yang membuat orang merasakan rasa sakit atau penderitaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 351 ayat (2), (3), (4) maka dapat disimpulkan bahwa makna kata penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 351 KUHP maka penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain;

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia atau badan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa identitas Terdakwa Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm) di persidangan dan identitas Terdakwa Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm) yang ada dalam dakwaan adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa tersebut maka Terdakwa adalah manusia sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa Pelaku mengetahui dan menghendaki Perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu kekerasan yang dilakukannya untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 september 2022, sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di toko bahan finishing milik saksi Ali Murtadlo Bin Sirin (Alm), di Turut Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Terdakwa Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm) telah memukul saksi Hamzah Siti Masyithoh Binti Sutrimo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin membeli thinner/bahan finishing, di toko bahan finishing yang dijaga oleh saksi Hamzah Siti Masyithoh, kemudian pada saat itu saksi Hamzah Siti Masyithoh akan mengambilkan thinner di gudang, kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Hamzah Siti Masyithoh dari belakang, karena pada saat itu situasi di toko sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada pembeli. Bahwa setelah saksi Hamzah Siti Masyithoh berada di gudang, kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung mengambilkan thinner yang akan Terdakwa beli, kemudian Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil berkata "aku njaluk duit/saya minta uang" akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh malah teriak-teriak, kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri dari saksi Hamzah Siti Masyithoh sebanyak 1 (satu) kali dan langsung Terdakwa suruh diam, akan tetapi saksi Hamzah Siti Masyithoh bukannya diam, malah semakin berteriak keras dan meronta-ronta, kemudian Terdakwa langsung memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh secara membabi buta dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai bagian muka dan kepala, melihat hal tersebut Terdakwa semakin panik dan terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh, hingga saksi Hamzah Siti Masyithoh terjatuh di depan kamar mandi, karena saksi Hamzah Siti Masyithoh masih belum diam, kemudian Terdakwa terus memukuli saksi Hamzah Siti Masyithoh sambil Terdakwa suruh untuk diam,

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Hamzah Siti Masyithoh langsung Terdakwa seret ke dalam kamar mandi, dan masih terus dipukuli oleh Terdakwa secara membabi buta dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, supaya saksi Hamzah Siti Masyithoh diam, tidak lama kemudian datang ibu-ibu dan beberapa warga yang mendengar teriakan dari saksi Hamzah Siti Masyithoh, dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polres Jepara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hamzah Siti Masyithoh mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/IX/2022, tanggal 15 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chalifah Nursanti, dokter pemeriksa yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Jepara, dengan kesimpulan : dari pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet pada dahi, hidung, kelopak mata kanan dan kiri, bibir, pipi kanan dan kiri serta lebam pada bibir yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saksi Hamzah Siti Masyithoh tidak memberikan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa minta uang kepada saksi Hamzah Siti Masyithoh, kemudian Terdakwa memukul saksi Hamzah Siti Masyithoh agar saksi Hamzah Siti Masyithoh memberikan uang kepada Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memukul saksi Hamzah Siti Masyithoh agar memberikan uang maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya memukul saksi Hamzah Siti Masyithoh untuk tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai saksi Hamzah Siti Masyithoh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya memukul saksi Hamzah Siti Masyithoh untuk tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai saksi Hamzah Siti Masyithoh; maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan luka-luka pada saksi Hamzah Siti Masyithoh;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Desi Irawan Bin Suyadi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh : Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky Eka Koes Andriansyah, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Tri Sugondo, S.H.

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H

2. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.